



**BUPATI MUSI BANYUASIN
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN
NOMOR 62 TAHUN 2017

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN NOMOR 19 TAHUN 2016
TENTANG RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 19 Tahun 2016 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir, maka perlu diatur petunjuk pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 19 Tahun 2016 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 56) dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir untuk Umum;
 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi;
 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perparkiran di Daerah;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 9);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 19 Tahun 2016 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 19);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin.
4. Dinas Perdagangan dan Perindustrian adalah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Musi Banyuasin.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Musi Banyuasin.
6. Kas Daerah, adalah Kas Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
7. Bendaharawan Khusus Penerima untuk selanjutnya disingkat BKP, adalah Bendaharawan Khusus Penerima pada Kantor Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Musi Banyuasin.
8. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberi oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

10. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
11. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
12. Penyelenggara Parkir adalah Pemerintah Daerah, orang atau badan yang memberikan pelayanan parkir di tepi jalan umum.
13. Penyelenggaraan adalah kegiatan penyelenggaraan parkir yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan ;
14. Pengelola Parkir adalah Badan atau orang yang memberikan pelayanan parkir di Tempat Khusus Parkir setelah mendapatkan izin dari Bupati ;
15. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor;
16. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya;
17. Tempat Khusus Parkir adalah Penyediaan tempat yang secara khusus disediakan, dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, yang meliputi pelataran/lingkungan parkir, taman parkir dan gedung parkir;
18. Retribusi tempat khusus parkir yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran kepada pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin atas pelayanan penyediaan tempat parkir yang khusus disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang disediakan dan dikelola oleh perusahaan Daerah dan pihak swasta.
19. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang

- digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;
20. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atau jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta
 21. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotong retribusi tertentu
 22. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu bagi wajib retribusi memanfaatkan tempat khusus parkir;
 23. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan wajib retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan retribusi ;
 24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi Yang Terutang ;
 25. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPDORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan obyek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah ;
 26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan ;
 27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang ;
 28. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ;
 29. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas

keberatan terhadap SKRD, SKRDKBT, SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi.

BAB II PENYELENGGARAAN PARKIR

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah berwenang melakukan perencanaan, pengelolaan, pembinaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perparkiran di tepi jalan umum.
- (2) Setiap pembangunan fasilitas untuk umum Pemerintah Daerah berwenang melakukan Analisis Dampak Lalu Lintas.

BAB III NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 3

Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut Retribusi atas Pelayanan Tempat Khusus Parkir.

Pasal 4

Obyek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pelayanan parkir di tempat khusus parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 5

- (1) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang Menggunakan/menikmati pelayanan parkir di Tempat Khusus Parkir.
- (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi, termasuk pemungut dan/atau pemotong Retribusi.

BAB IV PENYELENGGARAAN PARKIR

Pasal 6

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Musi Banyuasin ditunjuk sebagai penyelenggara parkir khusus di lokasi pasar/kalangan tradisional dalam wilayah Kabupaten Musi Banyuasin.

**BAB V
GOLONGAN RETRIBUSI**

Pasal 7

Retribusi Tempat Khusus Parkir digolongkan retribusi jasa umum.

**BAB VI
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

Pasal 8

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi pemakaian tempat khusus parkir, jenis fasilitas tempat khusus parkir, jangka waktu pemakaian, serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam pemberian layanan.

**BAB VII
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

Pasal 9

- (1) Prinsip yang dianut dalam menetapkan struktur dan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila penyelenggaraan tempat khusus parkir tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

**BAB VIII
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

Pasal 10

- (1) Tarif Retribusi Parkir digolongkan berdasarkan Jenis Tempat Parkir yang disediakan dan Jenis Kendaraan Bermotor.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan sebagai berikut :

No.	Jenis Kendaraan	Jenis Tempat Parkir	
		Pelataran/ Lingkungan	Gedung
1	2	3	4
1	Kendaraan Bermotor Roda 2 (dua) dan Roda 3 (tiga)	Rp.2000,-/ sekali parkir	Rp.3000,-/ sekali parkir
2	Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat)	Rp.3000,-/ sekali parkir	Rp.5000,-/ sekali parkir
3	Kendaraan Bermotor Roda 6 (enam) atau lebih	Rp.5000,-/ sekali parkir	Rp.10.000,-/ sekali parkir
4	Kendaraan Bermotor Roda > 6 (enam)	Rp.10.000,-/ sekali parkir	Rp.20.000,-/ sekali parkir

Pasal 11

- (1) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal (9) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Perubahan tarif Retribusi karena ditinjau dengan
 - a. rasio volume kapasitas kendaraan;
 - b. daerah dengan frekuensi parkir relatif tinggi (20 kendaraan/SRP/ hari);
 - c. daerah komersial atau pertokoan, tarif parkir dapat diberlakukan relatif tinggi, untuk mengendalikan lalu lintas; dan
 - d. daerah dengan derajat pengendalian lalu lintas tinggi.

BAB IX WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 12

- (1) Retribusi dipungut di wilayah Daerah pelayanan tempat khusus parkir diberikan.
- (2) Tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati Musi Banyuasin.

BAB X PETUGAS DAN TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 13

Petugas pemungut retribusi adalah pegawai Dinas Perdagangan

dan Perindustrian Kabupaten Musi Banyuasin yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 14

Tata cara pemungutan retribusi pelaksanaannya diatur sebagai berikut :

- a. retribusi dipungut dengan menggunakan karcis yang sah, pada saat Wajib Retribusi memanfaatkan Tempat Parkir;
- b. bentuk, isi dan ciri karcis sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- c. karcis sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) disediakan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Musi Banyuasin.

BAB XI

TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN, DAN TEMPAT PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Retribusi yang telah diterima oleh petugas pemungut disetorkan kepada Bendahara Penerimaan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Musi Banyuasin paling lambat 1 × 24 Jam sejak tanggal penerimaan.
- (2) Retribusi yang di terima Bendahara Penerimaan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Kas Daerah dalam Waktu 1 × 24 Jam sejak retribusi tersebut diterima oleh Bendahara Penerimaan.
- (3) Petugas pemungut dan Bendahara penerimaan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Musi Banyuasin dilarang menggunakan uang retribusi yang diterimanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran dalam bentuk apapun.
- (4) Kepada petugas pemungut dan Bendahara penerimaan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Musi Banyuasin yang lalai dalam melaksanakan apa yang

menjadi tugas dan tanggung jawabnya sehingga berakibat merugikan keuangan daerah dapat dikenai sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

- (5) Petugas Pemungut berkewajiban melaporkan pelaksanaan kegiatan pungutan retribusi selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan kepada Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Musi Banyuasin.

Pasal 16

Pembayaran Retribusi dilakukan di tempat pelayanan penerbitan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Musi Banyuasin.

Pasal 17

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai /lunas.
- (2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (3) Angsuran pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2), harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut.
- (4) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada Wajib Retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampaibatas waktu yang ditentukan, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.

BAB XII

TATA CARA PEMBAYARAN ANGSURAN

Pasal 18

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.

- (3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB XIII TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 19

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB XIV TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN KETETAPAN, PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 20

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan :
- a. pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan retribusi;
 - b. pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib retribusi atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan sebagaimana dimaksud ayat (1), harus disampaikan secara tertulis oleh wajib retribusi kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya

30 (tiga puluh) hari sejak diterima. SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.

- (3) Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) diterima, sudah harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud ayat (3) Bupati atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan, maka permohonan dianggap dikabulkan.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

BAB XV

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 21

- (1) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dapat dilakukan dengan cara wajib retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Apabila wajib, retribusi mempunyai utang retribusi dan atau utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi.

Pasal 22

- (1) Terhadap kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud Pasal 19 diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dikembalikan kepada wajib retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi

dimaksud ayat (1) dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pengembalian pembayaran kelebihan retribusi.

BAB VI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 23

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Bupati dapat melakukan pencabutan izin pengelolaan parkir apabila pengelola tidak melaksanakan ketentuan kewajiban perizinan.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu
pada tanggal ~~26 OKTOBER~~ 2017

BUPATI MUSI BANYUASIN

H. DODI REZA ALEX NOERDIN



Diundangkan di Sekayu
pada tanggal ~~26 OKTOBER~~ 2017
Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

H. APRIYADI



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN
 NOMOR : 262 TAHUN 2017
 TANGGAL : 26 OKTOBER 2017.
 TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

BENTUK, ISI DAN CIRI-CIRI KARCIS



1. Kendaraan Bermotor Roda 2 (Dua) dan Roda 3 (Tiga) :
 a. Jenis Tempat Parkir Pelataran /Lingkungan (sekali parkir).


 PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN RETRIBUSI DI TEMPAT KHUSUS PARKIR PERDA NO 19 TAHUN 2016 Rp. 2.000,- <i>(Dua Ribu Rupiah)</i> Kendaraan Roda 2 (dua) dan sejenisnya Kode : KBR - 2 - 3 - PL No.Seri :	 PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN RETRIBUSI DI TEMPAT KHUSUS PARKIR PERDA NO 19 TAHUN 2016 Rp. 2.000,- <i>(Dua Ribu Rupiah)</i> Kendaraan Roda 2 (dua) dan sejenisnya Kode : KBR - 2 - 3 - PL No.Seri :
--	--

2. Kendaraan Bermotor Roda 4 (Empat)
 b. Jenis Tempat Parkir Pelataran /Lingkungan (sekali parkir).

 PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN RETRIBUSI DI TEMPAT KHUSUS PARKIR PERDA NO 19 TAHUN 2016 Rp. 3.000,- <i>(Tiga Ribu Rupiah)</i> Kendaraan Roda 4 (empat) dan sejenisnya Kode : KBR - 2 - 3 - PL No.Seri :	 PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN RETRIBUSI DI TEMPAT KHUSUS PARKIR PERDA NO 19 TAHUN 2016 Rp. 3.000,- <i>(Tiga Ribu Rupiah)</i> Kendaraan Roda 4 (empat) dan sejenisnya Kode : KBR - 2 - 3 - PL No.Seri :
---	---

3. Kendaraan Bermotor Roda 6 (enam)
 c. Jenis Tempat Parkir Pelataran/Lingkungan (sekali parkir)

 PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN RETRIBUSI DI TEMPAT KHUSUS PARKIR PERDA NO 19 TAHUN 2016 Rp. 5.000,- <i>(Lima Ribu Rupiah)</i> Kendaraan Roda 6 (enam) dan sejenisnya Kode : KBR - 6 - PL No.Seri :	 PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN RETRIBUSI DI TEMPAT KHUSUS PARKIR PERDA NO 19 TAHUN 2016 Rp. 5.000,- <i>(Lima Ribu Rupiah)</i> Kendaraan Roda 6 (enam) dan sejenisnya Kode : KBR - 6 - PL No.Seri :
--	--

BUPATI MUSI BANYUASIN,

H. DODI REZA ALEX NOERDIN